



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN SAMBUNGAN BARU PADA  
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Kabupaten Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum (UPTD AM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Sebagai Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 366).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN PEMASANGAN BARU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAIMANA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD AM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
10. Air Minum Adalah Air Minum yang di Produksi UPTD AM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
11. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
12. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan.
13. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
14. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan.
15. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
16. Tarif air minum UPTD AIR MINUM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Bupati.
17. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
18. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
19. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan.
20. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara UPTD AM dan pelanggan.

21. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
22. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
23. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

## BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

### Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

### Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat/pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat/pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

### Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

### Pasal 5

- (1) Pendapatan UPTD AM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), secara penuh (*full coast*

*recovery*) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.

- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen)

#### Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

#### Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan UPTD AM dengan cara:
  - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
  - b. menyaring aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan.

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III  
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum UPTD AIR MINUM, meliputi :
  - a. Blok I; dan
  - b. Blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok Khusus.
    - a. Kelompok I, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari :
      1. Kelompok I.a (Sosial Umum 1a) adalah golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air minum antara lain :
        - 1.1. Hidran Umum/Kran Umum (HKU) berupa bak penampung air dan sejenisnya;
        - 1.2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) berupa Kamar Mandi/WC dan sejenisnya.
      2. Kelompok 1.b (Sosial Khusus 1b) adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara khusus, antara lain:
        - 2.1. Yayasan Sosial
        - 2.2. Pondok Pesantren

- 2.3. Panti Asuhan
  - 2.4. Tempat Ibadah
- b. Kelompok II, adalah jenis-jenis pelanggan yang terdiri dari:
- 1. Kelompok II.a antara lain :
    - 1.1. Rumah tangga berpenghasilan tidak tetap (ekonomi lemah)
    - 1.2. Rumah permanen dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup>
  - 2. Kelompok II.b antara lain :
    - 2.1. Rumah tangga berpenghasilan tetap
    - 2.2. Rumah Kos
  - 3. Kelompok II.c antara lain :
    - 3.1. Perkantoran Pemerintah, Rumah Dinas yang dibayar Pemerintah, Sarana dan Prasarana Pemerintah, Kantor TNI/POLRI, Rumah Dinas TNI/POLRI
- c. Kelompok III, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari :
- 1. Kelompok III.a Industri rumah tangga (IRT)

Berupa rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya, kios, warung/toko, pedagang eceran, bengkel kecil, salon/pangkas rambut, laundry, restoran/rumah makan, losmen/penginapan, usaha konveksi, mobil tangki dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil
  - 2. Kelompok III.b Niaga Kecil (NK)

Meliputi Hotel lantai 1 sampai dengan 3, Meubel, Mini Market, Kantor Notaris/Pengacara, Café, Toko Grosir, Biro Jasa, Kolam renang dan Tempat usaha lainnya yang tergolong menengah keatas, Rumah Sakit swasta, Rumah Sakit bersalin, Praktek Dokter, Apotik/Toko Obat, dan lain sejenisnya serta Perkantoran Pemerintah,
  - 3. Kelompok III.c Industri dan Niaga besar  
Meliputi Pabrik Makanan/Minuman, Pabrik Perakayuan, Bank, Hotel lantai 3 keatas, Restoran Besar, POM Bensin/SPBU, Expeditur, Telkom, PLN, Bengkel Besar, Dealer, dan Usaha Besar lainnya.

- d. Kelompok IV khusus yaitu jenis pelanggan yang menggunakan water meter Diameter 2" keatas yaitu pelayanan mobil tanki dan Pelabuhan serta jenis pelanggan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut di atas.

#### Pasal 11

UPTD AM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan, dengan tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

#### Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan UPTD AM yang meliputi: biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang berlaku dikalikan volume air terproduksi.

#### Pasal 13

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m<sup>3</sup> atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.

- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang berlaku dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

#### Pasal 14

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipersiapkan data sebagai berikut :
  - a. komponen-komponen biaya sumber air;
  - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
  - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
  - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
  - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
  - f. komponen-komponen biaya keuangan;
  - g. komponen-komponen biaya aktiva produktif;
  - h. tingkat inflasi;
  - i. volume air terproduksi;
  - j. volume kehilangan air standar;
  - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
  - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
  - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
  - n. blok konsumsi;
  - o. kelompok pelanggan;
  - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
  - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
  - r. tingkat konsumsi;
  - s. tarif yang berlaku;
  - t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;

- u. komponen-komponen pendapatan air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum Kabupaten.

## BAB V PENDAPATAN

### Pasal 15

- (1) Pendapatan UPTD AM terdiri dari:
  - a. pendapatan penjualan air;
  - b. pendapatan non air; dan
  - c. pendapatan lain lain.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. tarif air;
  - b. jasa administrasi termasuk abonemen; dan
  - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan sewa instalasi;
  - c. pendapatan penyambungan kembali;
  - d. pendapatan denda;
  - e. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
  - f. pendapatan penggantian meter rusak;
  - g. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - h. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. jasa deposito;
  - b. jasa giro;
  - c. jasa pemeriksaan air lab; dan
  - d. pendapatan lainnya yang sah.

## Pasal 16

- (1) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air.
- (2) UPTD AM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (3) UPTD AM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (4) UPTD AM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

## BAB VI TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

### Pasal 17

- (1) Formula Perhitungan Tarif air minum sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (3) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (4) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (5) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (6) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara UPTD AM dengan pelanggan.

### Pasal 18

UPTD AM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

## Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. menghitung biaya dasar;
  - b. menghitung tarif dasar;
  - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
  - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

## BAB VII MEKANISME PROSEDUR DAN PENETAPAN TARIF

## Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
  - a. Masyarakat pelanggan;
  - b. UPTD AM sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum;
  - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik UPTD AM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan UPTD AM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan UPTD AM sebagai penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) UPTD AM.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan UPTD AM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

## Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Unit setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Unit UPTD AM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja UPTD AM.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan UPTD AM paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Unit kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk ditetapkan.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, maka Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan UPTD AM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Unit wajib menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran UPTD AM dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang UPTD AM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMASANGAN BARU

### Pasal 24

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya Pemasangan Baru.
- (2) Biaya Pemasangan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran wajib dilakukan melalui kasir UPTD AM pada setiap jam kerja.
- (4) Kuitansi pembayaran wajib dikembalikan ke petugas pelayanan untuk proses selanjutnya.
- (5) Petugas lapangan dilarang melakukan pungutan diluar dari biaya yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 25

- (1) Keterlambatan pembayaran setelah tanggal 25 bulan berjalan.
- (2) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) /bulan. Pembayaran wajib dilakukan melalui kasir UPTD AM pada setiap jam kerja.
- (3) Apabila tanggal 25 bulan berjalan bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari pertama setelah hari libur tanpa dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Apabila Pelanggan menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pihak UPTD AM dapat melakukan pencabutan sementara.

- (5) Apabila pelanggan sebagaimana di maksud pada ayat (3) akan memasang penyambungan kembali maka wajib membayar tunggakan ditambah denda perbulan serta dikenakan biaya pemasangan baru.

#### Pasal 26

- (1) Bagi para pelanggan / pemakai air yang melakukan pengambilan air sebelum meteran, merusak meteran, merusak segel pengaman meteran dan menggunakan alat pompa untuk menghisap atau mendapatkan air langsung dari instalasi dikenakan sanksi berupa denda masing-masing menurut golongannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelompok I denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Kelompok II denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. Kelompok III denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
  - d. Kelompok Khusus denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (3) Bagi para pelanggan yang mengambil air sebelum meteran jika lamanya waktu pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 5 (lima) bulan dengan pemakaian 50 M<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik) perbulan.
- (4) Bagi para pelanggan yang merusak meteran air dengan sengaja maupun tidak sengaja atau dikarenakan hilang akibat kelalaian pelanggan ataupun terjadi pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pelanggan membayar denda tersebut pada ayat (2), dan (3) dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai dengan harga meter yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 4 April 2023


BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMON WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 390

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
Penata TK I  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR  
 MINUM DAN PEMASANGAN BARU PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM  
 KABUPATEN KAIMANA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM  
 DINAS PUPR KAB KAIMANA TAHUN 2023

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		
		BLOK I	BLOK II	
		(s/d 10 M <sup>3</sup> )	>10-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
1	KELOMPOK I			
	Kelompok I.a	Rp3,590	Rp3,949	Rp4,021
	Kelompok I.b	Rp3,790	Rp4,149	Rp4,221
2	KELOMPOK II			
	Kelompok II.a	Rp4,488	Rp4,937	Rp5,026
	Kelompok II.b	Rp4,698	Rp5,147	Rp5,236
	Kelompok II.c	Rp4,703	Rp5,152	Rp5,241
3	KELOMPOK III			
	Kelompok III.a	Rp4,712	Rp5,183	Rp5,278
	Kelompok III.b	Rp5,012	Rp5,483	Rp5,578
	Kelompok III.c	Rp5,062	Rp5,533	Rp5,628
4	Kelompok Khusus	Perjanjian dengan ketentuan > tarif penuh		

BUPATI KAIMANA,  
 CAP/TTD  
 FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
 Penata TK I

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN  
PEMASANGAN BARU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN KAIMANA.

RINCIAN BIAYA PEMASANGAN BARU  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM  
DINAS PUPR KAB KAIMANA TAHUN 2023

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Galian Tanah	m3	0.4800	96,250	46,200.00
2	Timbun Kembali Hasil Galian	m3	0.4364	35,750	15,600.00
3	Pasang Clame Sadle	bh	1.0000	231,825	231,825.00
4	Pipa HDPE 0.5"	M'	10.0000	62,821	628,210.00
5	Male Elbow	bh	1.0000	55,825	55,825.00
6	Female Elbow	bh	1.0000	55,825	55,825.00
7	Sambungan Elbow 0.5"	bh	2.0000	61,325	122,650.00
8	Kran Air 0.5"	bh	1.0000	149,022	149,022.00
9	Meteran	unit	1.0000	1,000,000	1,000,000.00
10	Adm. dan Biaya Pemasangan	ls	1.0000	200,000	200,000.00
BIAYA					2,505,157.00
TOTAL BIAYA					2,500,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
Penata TK I

Nip. 19780605 200603 1 001

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

